



P U T U S A N

Nomor : 212 PK /PDT/ 2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. NAME bin IBRAHIM, bertempat tinggal di Dusun Ai Puntik, Desa Serading, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa ;
2. M. SALEH bin IBRAHIM,
3. KONYENG binti IBRAHIM,
4. ZAINUDDIN BAKING,
5. SABAR,
6. SALEH,
7. SENAUNG,
8. MUHAMMAD MS,

Kesemuanya No.2 s/d No.8 bertempat tinggal di Dusun Moyo Bawah, Desa Moyo Mekar, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Kamil Takwim, SH., Advokat / Pengacara, berkantor di Jalan Hasanuddin Nomor 48 Sumbawa, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 November 2012 ;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi /Para Tergugat / Pembanding ;

melawan :

BIAWAN BIN TEMBIK, bertempat tinggal di RT.02 RW.01, Dusun Serading, Desa Serading, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa ;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi / Penggugat / Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi / Para Tergugat / Para

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 212 PK /Pdt/ 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No.399 K/PDT/2011 tanggal 28 November 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut :

1. Sebidang tanah sawah seluas lebih kurang 1.40 Are, terletak di Peliuk Lamasin, Watan Desa Moyo, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : H. M. Zain Sirad;
- Sebelah Selatan : A. Kahar Abas;
- Sebelah Timur : Muhammad Ibrahim;
- Sebelah Barat : Zunaidi Baco;

Sekarang tanah tersebut dikuasai oleh: Name Bin Ibrahim (Tergugat I);

2. Sebidang tanah sawah seluas lebih kurang 65 Are, terletak di Peliuk Lamasin, Watan Desa Moyo, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Ahmad Zakaria;
- Sebelah Selatan : A. Gani Abas/Saluran Air;
- Sebelah Timur : Muhammad MS/Hadi;
- Sebelah Barat : Hajjah Jas;

Dulu tanah obyek sengketa tersebut dikuasai oleh M. Saleh Bin Ibrahim, sekarang tanah obyek sengketa sudah dijual kepada: Zainuddin Baking (Tergugat IV), Sabar (Tergugat V), Saleh (Tergugat VI);

3. Sebidang tanah sawah seluas lebih kurang 16 Are, terletak di Peliuk Lamasin, Watan Desa Moyo, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Unter Tengah;
- Sebelah Selatan : Muhammad MS;
- Sebelah Timur : Samsuddin Saleh;
- Sebelah Barat : Hadi;

Dulu tanah obyek sengketa tersebut dikuasai oleh: Konyeng Bin Ibrahim (Tergugat III) sekarang tanah tersebut telah dijual kepada Senaung (Tergugat VII), Muhammad MS (Tergugat VIII);

Sebab-sebab terjadinya gugatan adalah:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa asal mula tanah sengketa adalah milik Dea Karang Bawah (Demung Mulan);
2. Bahwa tanah obyek sengketa tersebut, sejak sekitar tahun 1942 sudah digarap/dikerjakan oleh orang tua Penggugat yang bernama: Tembik bersama-sama dengan Kakek Penggugat yang bernama: Ibrahim;
3. Bahwa dengan adanya perubahan dari Jaman Kerajaan ke Jaman Negara Republik Indonesia, maka status tanah yang dulu sebagai lahan yang dikuasai oleh Raja (Laar Raja) kembali ke tanah Swapraja dan dikembalikan kepada Penggarap, demikian juga dengan tanah obyek gugatan ini dikembalikan kepada orang tua Penggugat dan kakek Penggugat oleh Dea Karang Bawah (Demung/Camat Mulan);
4. Bahwa sekitar tahun 1975 kakek Penggugat (Ibrahim) meninggal dunia dan tanah obyek sengketa beralih penguasaannya kepada orang tua Penggugat yang bernama: (Tembik Bin Ibrahim);
5. Bahwa sekitar tahun 1976, tanah obyek sengketa yang dalam penguasaan orang tua Penggugat (Tembik) diklaim oleh orang yang bernama Lalu Manca, sehingga pada saat itu orang tua Penggugat (Tembik) dilaporkan oleh Lalu Manca ke Kantor Kepolisian Sektor Moyo Hilir (Polsek) pada tanggal 25 Agustus 1976 dengan tuduhan melanggar Pasal 335 ayat (1) 1 e KUHP;
6. Bahwa terhadap tuntutan dari Lalu Manca tersebut oleh Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, tuntutan tersebut tidak terbukti, sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor: 33/PN.SBB/S/PID/1977 tanggal 10 Februari 1977;
7. Bahwa sekitar tahun 1978 oleh orang tua Penggugat (Tembik Bin Ibrahim) tanah obyek sengketa telah diterbitkan Sertifikat dengan Hak Milik Nomor: 29 tanggal 20 September 1978, dengan luas 42.500 M² (4.25 Ha) atas nama: Tembik Bin Ibrahim;
8. Bahwa semasa hidup orang tua Penggugat (Tembik Bin Ibrahim) tanah obyek sengketa tersebut terus menerus dikerjakan dan tanah tersebut seluas lebih kurang 42.500 M² (4.25 Ha) dan telah dijual oleh (Tembik Bin Ibrahim) orang tua Penggugat seluas lebih kurang 2.04 Ha dan sekarang sisanya

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 212 PK/Pdt/ 2013



seluas lebih kurang 2,21 Ha inilah yang menjadi obyek sengketa sekarang ini;

9. Bahwa sekitar tahun 2003 orang tua Penggugat (Tembik Bin Ibrahim) meninggal dunia dan kemudian tanah obyek sengketa beralih penguasaannya kepada Penggugat anak dari Tembik Bin Ibrahim sampai dengan tahun 2005;
10. Bahwa pada sekitar tahun 2005 tanah obyek sengketa diambil secara paksa dan melawan hukum dari Penggugat oleh Name Bin Ibrahim (Tergugat I) seluas lebih kurang 1.40 Ha, dengan alasan bahwa tanah obyek sengketa tersebut "Merupakan Mahar perkawinan saudara kandungnya yang bernama Siti Binti Ibrahim dengan suaminya yang bernama Usin Bin Name;
11. Bahwa pada sekitar tahun 2005, tanah obyek sengketa diambil lagi secara paksa dan melawan hukum dari Penggugat oleh orang bernama: M. Saleh Bin Ibrahim (Tergugat II) seluas lebih kurang 65 Are dengan alasan "Bahwa tanah obyek sengketa tersebut dikasih oleh orang tua Tergugat yang bernama Ibrahim;
12. Bahwa pada sekitar tahun 2005/2006 M. Saleh Bin Ibrahim (Tergugat II) menjual tanah obyek sengketa yang dirampas dari Penggugat kepada:
 - Zainuddin Baking (Tergugat IV) seluas lebih kurang 11 Are;
 - Sabar (Tergugat V) seluas lebih kurang 6 Are;
 - Saleh (Tergugat VI) seluas lebih kurang 35 Are;Bahwa terhadap jual beli tersebut antara Tergugat II dengan Tergugat IV, V dan VI adalah cacat hukum;
13. Bahwa semasa hidup orang tua Penggugat Tembik Bin Ibrahim, sekitar pada tahun 1977 bahwa tanah obyek sengketa dirampas secara paksa oleh orang bernama Konyeng Bin Ibrahim (Tergugat III) seluas lebih kurang 16 Are, dan pada saat itu orang tua Penggugat keberatan atas perampasan tersebut, sehingga orang tua Penggugat semasa masih hidup menyuruh Penggugat untuk mengambil kembali tanah tersebut;
14. Bahwa pada waktu itu oleh Konyeng Bin Ibrahim (Tergugat III) tanah yang dirampas dari Tembik Bin Ibrahim dijual lagi kepada:
 - Senaung Masilung (Tergugat VII) seluas lebih kurang 10 Are;
 - Muhammad MS. (Tergugat VIII) seluas lebih kurang 6 Are;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa penguasaan oleh para Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII terhadap tanah obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi pihak Penggugat;
16. Bahwa demi untuk menjamin tanah obyek sengketa tersebut tidak dialihkan dan atau dijual serta dipindahtangankan oleh pihak Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) CB atas tanah obyek sengketa tersebut;
17. Bahwa pada sekitar tahun 2005, Penggugat sudah berupaya secara kekeluargaan melakukan pendekatan untuk memperoleh kembali tanah obyek sengketa dan atau para Tergugat secara sukarela mau mengembalikan tanah obyek sengketa secara damai. Bahwa Penggugat telah menempuh jalur keluarga dan di Kantor Desa, namun tetap tidak berhasil, maka satu-satunya jalan agar Penggugat memperoleh tanahnya kembali yaitu dengan jalan menggugat para Tergugat ke Pengadilan Negeri Sumbawa Besar;
18. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Majelis Hakim untuk memanggil dan memeriksa kedua belah pihak untuk diperiksa serta mohon menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan hukum bahwa tanah obyek sengketa seperti tersebut di atas merupakan hak milik Penggugat yang didapat dari orang tua Penggugat (Tembik Bin Ibrahim) sebagai bagian warisan dari orang tuanya;
 3. Menyatakan hukum penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII tanpa hak dan melawan hukum;
 4. Menyatakan hukum, bahwa penjualan tanah obyek sengketa dari para Tergugat kepada para Turut adalah tidak sah dan batal demi hukum;
 5. Menghukum kepada para Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong dan bila perlu dengan bantuan alat Negara/Polisi;
 6. Menghukum kepada para Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII untuk membayar biaya perkara, dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 212 PK/Pdt/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain mohon menjatuhkan putusan yang mencerminkan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III, IV, VI dan VII mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Bahwa asal usul tanah yang dikuasai oleh Name/Tergugat I seluas 11.161 M² bukan seluas 1,40 ha (versi Penggugat) yang terletak di Peliuk Lamasin watasan Desa Moyo Kecamatan Moyo Hilir berasal dari tanah milik Ibrahim orang tua Tergugat yang diberikannya kepada Name/Tergugat I pada tahun 1958, dan telah berlangsung 52 tahun Name/Tergugat I menguasai tanahnya (daluarsa);
- Bahwa selanjutnya demikian pula tanah seluas lebih kurang 54 are dan bukan seluas lebih kurang 65 are versi Penggugat, tanah seluas lebih kurang 54 are, M. Saleh Bin Ibrahim/Tergugat II diberikan oleh Ibrahim (orang tuanya) tahun 1966, serta penguasaan M. Saleh Bin Ibrahim/Tergugat II terhadap tanah miliknya telah berlangsung 44 tahun (daluarsa);
- Bahwa demikian pula tanah seluas lebih kurang 30 are yang dikuasai oleh Konyeng Binti Ibrahim/Tergugat III, bukan seluas lebih kurang 16 are versi Penggugat, adalah tanah seluas lebih kurang 30 are Konyeng Binti Ibrahim/Tergugat III diberikan oleh orang tuanya yaitu Ibrahim pada tahun 1964, dengan demikian penguasaan Konyeng Binti Ibrahim/Tergugat III telah berlangsung 46 tahun (daluarsa);
- Bahwa dengan rentang waktu lebih dari 30 (tiga puluh) tahun Tergugat Name Bin Ibrahim/Tergugat I, M. Saleh Bin Ibrahim/Tergugat II dan Konyeng Binti Ibrahim/Tergugat III menguasai hak miliknya masing-masing dan selama kurun waktu 30 tahun lebih itu pula para Tergugat tersebut atas tanah hak miliknya tidak ada gangguan atau gugatan dari ahli waris Ibrahim atau pihak ketiga, maka tanah yang dikuasai secara riil dan terus menerus tanpa terputus oleh Name Bin Ibrahim/Tergugat III, maka tanah-tanah tersebut murni menjadi mereka. Hal ini sejalan dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI tanggal 9-12-1975, Nomor: 408 K/Sip/1973. Dan mengenai gugatan Penggugat untuk menuntut telah sangat lewat waktu (Rechtsverwerking);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar No.04/PDT.G/2010/PN.SBB., tanggal 20 Mei 2010 adalah sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan hukum bahwa tanah obyek sengketa seperti tersebut di atas merupakan hak milik Penggugat yang didapat dari orang tua Penggugat (Tembik Bin Ibrahim) sebagai bagian warisan dari orang tuanya;
- Menyatakan hukum penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII tanpa hak dan melawan hukum;
- Menyatakan hukum, bahwa penjualan tanah obyek sengketa dari Tergugat II kepada Tergugat IV, V dan VI serta dari Tergugat III kepada Tergugat VII dan VIII adalah tidak sah dan batal demi hukum;
- Menghukum kepada para Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong dan bila perlu dengan bantuan alat Negara/Polisi;
- Menghukum kepada para Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp 1.741.000,- (satu juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Mataram No.131/PDT/2010/PT.MTR., tanggal 21 September 2010 adalah sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I sampai Tergugat IV serta Tergugat VI dan Tergugat VII ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 20 Mei 2010 Nomor : 4/Pdt.G/2010/PN.SBB., yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I sampai Tergugat IV serta Tergugat VI dan Tergugat VII untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 212 PK /Pdt/ 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No.399 K / PDT/2011 tanggal 28 November 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. NAME Bin IBRAHIM, 2. M. SALEH Bin IBRAHIM, 3. KONYENG Binti IBRAHIM, 4. ZAINUDDIN BAKING, 5. SALEH dan 6. SENAUNG tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No.399 K/PDT/2011 tanggal 28 November 2011 diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat / Para Pembanding pada tanggal 17 September 2012 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat / Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 November 2012 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 20 November 2012 permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 November 2012 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 28 November 2012 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 09 Januari 2013 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009, permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan bukti Pemohon Peninjauan Kembali yaitu surat bukti pernyataan Kepala Wialayah Kecamatan Moyo Hilir (Camat), Pernyataan Kepala Desa Moyo, Kepala Desa Moyo Mekar, Pernyataan Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat di Kecamatan Moyo Hilir tertanggal 13 November 2012 (bukti baru sebagai Novum terlampir), dimana di dalam Surat Pernyataan tersebut bahwa mereka yang membuat pernyataan kesemuanya menyatakan bahwa tanah milik NAME BIN IBRAHIM berjauhan atau berjarak lebih kurang 300 meter dari obyek sengketa yang digugat oleh Termohon Peninjauan Kembali atau juga 300 meter dari tanah yang dimaksudkan di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 29 Tahun 1977 atas nama orang tua Termohon Peninjauan Kembali yaitu TEMBIK anak IBRAHIM, dan tanah tersebut sekarang dimiliki oleh M. NASIR karena sebab jual beli yang terjadi antara NAME BIN IBRAHIM dengan M. NASIR pada tahun 2004 seluas lebih kurang 70 are seharga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) bukti jual beli sebagai Novum terlampir, tetapi oleh Penggugat dan atau sekarang Termohon Peninjauan Kembali (PK) orang yang bernama M. NASIR tidak diikuti sertakan sebagai subyek atau pihak dalam perkara ini. Hal ini membuktikan betapa cacad secara formil seluruh gugatan Penggugat atau Termohon Peninjauan Kembali sekarang, tetapi oleh Pengadilan terutama Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat Pengadilan Negeri Sumbawa atas kekurangan yang nyata pada gugatan Penggugat atau Termohon Peninjauan Kembali sekarang baik atas subyek dan obyek gugatan yang salah semua ditambah lagi dengan hasil pemeriksaan setempat (PS) jelas-jelas menunjukkan secara gradual tanag yang digugat oleh Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali sekarang yaitu tanah yang ada/terletak di dalam Sertifikat Nomor 29 Tahun 1977 berada jauh letaknya lebih kurang 300 meter dengan tanah sawah milik NAME BIN IBRAHIM dan sekarang milik M. NASIR. Begitu pula tanah yang dikuasai oleh ZAINUDDIN BAKING (Pemohon PK4) seluas lebih kurang 10 are seperti tergambar dalam Novum terlampir tersebut di atas, tanah ZAINUDDIN BAKING/ Pemohon Peninjauan Kembali 4 itupun berada diluar Sertifikat Hak Milik Nomor 29 Tahun 1977 atas nama pemegang hak TEMBIK anak IBRAHIM orang tua/Bapak dari Termohon Peninjauan Kembali ;

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 212 PK /Pdt/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Juris tidak melakukan kekhilafan/kekeliruan nyata memutus perkara a quo ;

Bahwa bukti Surat Pernyataan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat tanggal 13 November 2012 tidak bersifat menentukan karena bukti tersebut tidak berkwalitas sebagai Novum karena baru dibuat setelah putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : Name bin Ibrahim dan kawan-kawan tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali : 1. NAME bin IBRAHIM, 2. M. SALEH bin IBRAHIM, 3. KONYENG binti IBRAHIM, 4. ZAINUDDIN BAKING, 5. SABAR, 6. SALEH, 7. SENAUNG dan 8. MUHAMMAD MS tersebut ;

Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **KAMIS, tanggal 11 Juli 2013** oleh **I Made Tara, SH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Abdul Manan, SH., S.IP., M.Hum.** dan **Dr. Yakub Ginting, SH., CN., M.Kn.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hari Widya**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pramono, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.--

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Prof. Dr. Abdul Manan, SH., S.IP., M.Hum.

ttd./

Dr. Yakub Ginting, SH., CN., M.Kn.

K e t u a :

ttd./

I Made Tara, SH.

Biaya – biaya :

1. Meterai

Rp. 6.000,-

ttd./

2. Redaksi

Rp. 5.000,- Hari Widya Pramono, SH., MH.

3. Administrasi Peninjauan

Kembali

Rp.2.489.000,-

Jumlah

Rp.2.500.000,-

Panitera Pengganti :

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perkara Perdata

Pri Pambudi Teguh, SH.,MH.

NIP. : 19610313 198803 1 003